

ABSTRAK

- (A) Nama : Theodorus Felix Wangsa
(B) Judul skripsi : Perlindungan Pemilik Merek Dagang Asing EIK
Yang Digunakan di Indonesia Melalui Perjanjian
Distributor (Analisis Putusan Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017)
(C) Halaman : v + 90 + Lampiran
(D) Kata Kunci : Perjanjian, distributor, merek, perlindungan, pembatalan
(E) Isi :
Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan komunikasi menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual dari penemuan-penemuan. Masih menjadi perdebatan mengenai kontroversi sistem perlindungan merek di Indonesia mengenai sistem *first to file*. Perjanjian distributor juga dilihat dapat dijadikan celah bagi prinsipal yang tidak mengerti sistem *first to file*. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia? Penelitian masalah menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Dalam kasus EIK Engineering SDN.BHD melakukan perjanjian distributor tanpa mendaftarkan mereknya di Indonesia dan terjadi pelanggaran oleh distributornya. Perlindungan bagi pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya, namun menjual di Indonesia melalui perjanjian distributor, perlindungan terdapat pada Pasal 76 Undang-Undang Merek, kelemahannya pemilik merek harus membuktikan sendiri di persidangan kepemilikan mereknya, sehingga pemilik merek asing sebaiknya mendaftarkan merek mereka terlebih dahulu sebelum menandatangani perjanjian distribusi sebagai jaminan perlindungan haknya. Dalam meluaskan pasarnya di Indonesia, para prinsipal harus lebih memahami terlebih dahulu hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Merek.
(F) Acuan : 24
(G) Pembimbing : Dr. Simona Bustani S.H.,M.H.
(H) Penulis

Theodorus Felix Wangsa